

**#PERCUMALAPORPOLISI, BERAPA LAMA LAGI WAKTU
YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBERIKAN SISTEM
KEAMANAN YANG LAYAK?**

Widyani Putri,

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, S. H., Tembalang, Semarang

pwidyani@gmail.com

Abstrak

Belakangan ini, #PercumaLaporPolisi menjadi viral di media sosial. Tagar tersebut digunakan untuk menunjukkan kekecewaan dan curahan hati masyarakat Indonesia atas ketidakpuasannya terhadap salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Untuk itu, penulis bermaksud menyajikan fakta mengenai rekam jejak kinerja Polri selama ini. Pada akhirnya, studi ini menyimpulkan bahwa perlu ada evaluasi kembali mengenai substansi hukum, struktur hukum, dan juga kultur hukum yang ada di masyarakat untuk dapat menciptakan sistem keamanan yang layak. Perlu ada pembaharuan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu ada perbaikan pada tahap pelaksanaan hukum, dan perlu ada pencerdasan pula kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional.

Kata Kunci: Polri; #PercumaLaporPolisi; Kinerja Polri

A. Pendahuluan

Dunia maya sempat diramaikan #PercumaLaporPolisi yang menjadi *trending topic* di aplikasi sosial media Twitter awal Oktober 2021. Tagar ini dipicu oleh adanya kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang kemudian dihentikan penyidikannya oleh kepolisian.¹ Para pengguna Twitter pun kemudian ramai-ramai menceritakan ketidakpuasannya akan kinerja dari salah satu lembaga penegak hukum ini.

Meskipun sulit untuk memastikan validasi dari tiap cerita yang dibagikan di laman Twitter tersebut, hal ini tetap dapat menunjukkan kepada kita rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Beberapa pengguna Twitter dengan detail menceritakan pengalaman buruknya saat mengurus masalah hukum dengan Polri, mulai dari oknum yang tidak jujur, proses yang berbelit, sampai mahalnnya biaya mencari keadilan. Hal inilah yang kemudian menjadikan tulisan ini perlu, untuk memaparkan kinerja Polri selama ini kepada kita semua.

Tulisan ini akan memaparkan secara runtut dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai realita Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum sekaligus penjamin sistem keamanan nasional Indonesia yang lebih stabil. Untuk memberikan kajian yang lebih komprehensif, dibutuhkan pula pertimbangan terhadap respon masyarakat kepada setiap kebijakan demi menguji efektivitasnya. Atas dasar itulah, tulisan ini dirasa perlu untuk merespon peristiwa #PercumaLaporPolisi yang terjadi di masyarakat.

B. Pembahasan

Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri atas substansi hukum, struktur

¹Pranata, Aan. 2021. “Kronologi Kasus Dugaan Ayah Perkosa Tiga Anak di Luwu Timur (*idntimes.com*)”. Diakses melalui <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/kronologi-kasus-dugaan-ayah-perkosa-tiga-anak-di-luwu-timur/1> pada 19 Oktober 2021 pukul 21.05 WIB

hukum, dan kultur hukum dimana ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Substansi hukum adalah mengenai peraturan hukum itu sendiri, struktur hukum merupakan aspek penegakan peraturan hukum tersebut, sedangkan kultur hukum merupakan budaya atau bagaimana masyarakat bersikap. Untuk memastikan suatu hukum berjalan sesuai dengan fungsinya, ketiga aspek tersebut harus bergotong-royong. Suatu peraturan hukum tidak dapat berlaku dengan sendirinya tanpa diimbangi pengawasan dan penegakan hukum. Begitupun budaya masyarakat yang juga turut menentukan substansi hukum mana yang sesuai untuk diterapkan dan struktur hukum seperti apa yang layak dilaksanakan.

Dalam kasus ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah bagian dari lembaga penegakan hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi, mengayomi, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.² Apabila kita melihatnya dari sisi filosofis, maka keberadaan Polri merupakan perwujudan dari tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, menjadi kewajiban pula bagi negara untuk menjamin keberlangsungan lembaga Polri sejalan dengan maksud dan tujuannya yakni keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri merupakan bagian dari struktur hukum yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan substansi hukum. Namun demikian, pada kenyataannya kinerja Polri dapat dikatakan masih belum cukup hingga saat ini. Adanya #PercumaLaporPolisi adalah potret yang sesuai untuk menggambarkan hal ini. Kenyataan bahwasanya pembicaraan mengenai buruknya kinerja Polri menjadi *trend* di media sosial menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dilansir dari liputan khusus yang dilakukan CNN Indonesia, beberapa warga angkat bicara. Diantaranya adalah SS yang mengaku harus memberikan sejumlah uang

² Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kepada petugas kepolisian agar laporan yang dia ajukan dapat segera ditangani. Selain itu, dari wawancara tersebut juga terungkap bahwasanya Polri seringkali baru merespon laporan masyarakat bila kasus tersebut sudah diangkat ke media sosial—mementingkan citra semata, istilah mereka.³

Akan tetapi, sepertinya hal tersebut bukan hanya omong kosong. Buktinya, kasus pelecehan di Luwu Timur yang menjadi cikal bakal lahirnya tagar ini kembali diproses oleh polisi setelah kabar penghentian penyelidikan karena kurangnya bukti viral di internet. Bahkan, pihak Polri berjanji akan lebih bersungguh-sungguh dalam mencari bukti agar kasus ini dapat diproses.⁴ Akan tetapi, apakah memang harus diviralkan dulu baru diproses? Lantas bagaimana dengan kabar kasus-kasus yang tidak diviralkan jika begini cara kerjanya?

Pada dasarnya, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tugas dan kewajiban dari polisi. Khususnya dalam kasus pidana atau ranah hukum publik, polisi telah mengemban kewajiban tersebut tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya laporan yang masuk, polisi berkewajiban untuk menumpas segala bentuk kejahatan sebagai lembaga penegak hukum. Masyarakat yang memberikan laporan disini hanya membantu tugas daripada polisi tersebut. Bahkan, atas dasar alasan tersebut, melakukan laporan kepada polisi walau hanya berupa dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya.⁵

Atas dasar hal tersebut, maka tidak seharusnya seorang polisi menolak adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, bahkan menerima ‘uang jalan’ demi keuntungannya sendiri. Hal ini sebetulnya telah diatur

³ CNN Indonesia. 2021. “*Keluh Warga Ramai #PercumaLaporPolisi: Memang Percuma*”. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211014165320-12-707927/keluh-warga-ramai-percuma-lapor-polisi-memang-percuma/amp> pada 20 Oktober 2021 pukul 19.15 WIB

⁴ Rahma, Andita. 2021. “*Mabes Polri Pastikan Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur Bisa Diproses Lagi*.” Diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 19.17 WIB melalui <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1514819/mabes-polri-pastikan-kasus-pemerkosaan-anak-di-luwu-timur-bisa-diproses-lagi>

⁵ Pramesti, Tita Jata Ayu. 2020. *Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya> pada 20 Oktober 2021 pukul 21.38 WIB

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada Pasal 15 huruf a menyatakan bahwa “*Setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya*”.

Selain itu, terdapat pula mekanisme yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap kode etik tersebut yakni melalui pelaporan kepada pihak terkait dan juga pengenaan sanksi, baik sanksi pelanggaran maupun sanksi administratif. Bahkan, apabila pelanggaran kode etik tersebut telah memenuhi adanya unsur pembedaan, maka penjatuhan sanksi pidana sangat dimungkinkan. Dengan ini, perlu ada penindakan secara menyeluruh kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran etik maupun penyalahgunaan wewenang demi memperbaiki struktur hukum dan mengimbangi substansi hukum yang sudah baik.

Namun demikian, masalah gratifikasi atau ‘uang jalan’ bukan masalah sederhana yang hanya diinginkan oleh sebelah pihak saja. Disini, pihak masyarakat yang memberikan gratifikasi atau ‘uang jalan’ juga merupakan masalah hukum yang lain. Akhir kata, apabila kita merujuk pada teori yang disampaikan dimuka, maka perlu adanya perbaikan menyeluruh pada struktur dan budaya hukum untuk mendukung dan mewujudkan cita-cita substansi hukum.

C. Simpulan

Teori Sistem Hukum Friedman mengandung konsekuensi logis dari adanya keterkaitan dari substansi, struktur, dan juga budaya hukum. Pada kasus ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya masalah yang selama ini terjadi di masyarakat berada pada tataran struktur dan juga budaya hukum masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat pada telah adanya peraturan hukum yang mengakomodir adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh

oknum kepolisian, seperti UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun Perkapolri-perkapolri di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahi kode etik profesi kepolisian selama ini masih kurang dan bahkan terkesan pasif karena hanya menunggu adanya pelaporan dan aduan tanpa ada intensi untuk berinisiatif melakukan penertiban pada badannya sendiri. Selain itu, budaya masyarakat kita yang masih sangat akrab dengan praktik korupsi dan gratifikasi seolah mengamini dan menjadi pupuk akan tumbuh suburnya oknum polisi yang melenceng.

Pun demikian, kepercayaan masyarakat kepada Polri tidak dapat dikatakan rendah. Dari penelitian mengenai tingkat kepercayaan masyarakat yang dilakukan Aziz Saputra dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri angka yang dihasilkan tidaklah sedikit. Penelitian ini menunjukkan kecenderungan penilaian baik sebesar 80,98% dengan penilaian tertinggi fungsi Intelkam (82,66%) dan terendah pada fungsi Reskrim sebanyak (77%). Angka tersebut menunjukkan bahwasanya permasalahan kinerja Polri selama ini hanya ada pada segelintir anggota Polri saja.⁶

Atas dasar hal tersebut, perlu adanya perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi penegakan hukum oknum polisi maupun budaya masyarakat yang suportif. Karena sebagaimana suatu sistem yang saling terkait dan tergantung satu sama lain, substansi hukum yang baik tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika tidak diimbangi dengan struktur dan budaya hukum yang tepat.

⁶ Saputra, Aziz. 2020. "*Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2020.*" Jurnal Litbang Polri, Vol. 24, No.1, Edisi 2021

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation
- Rahardjo, Satjipto. (Tanpa tahun). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Suteki. 2013. *Desain Hukum Di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media
- Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mukhtar, Sidratahta. 2011. *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011
- Saputra, Aziz. 2020. "Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2020." *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 24, No.1, Edisi 2021
- Pranata, Aan. 2021. "Kronologi Kasus Dugaan Ayah Perkosa Tiga Anak di Luwu Timur (*idntimes.com*)". Diakses melalui <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/kronologi-kasus-dugaan-ayah-perkosa-tiga-anak-di-luwu-timur/1> pada 19 Oktober 2021 pukul 21.05 WIB
- CNN Indonesia. 2021. "Keluh Warga Ramai #PercumaLaporPolisi: Memang Percuma". Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211014165320-12-707927/keluh-warga-ramai-percumalaporpolisi-memang-percuma/amp> pada 20 Oktober 2021 pukul 19.15 WIB

Rahma, Andita. 2021. *“Mabes Polri Pastikan Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur Bisa Diproses Lagi.”* Diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 19.17 WIB melalui <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1514819/mabes-polri-pastikan-kasus-pemerkosaan-anak-di-luwu-timur-bisa-diproses-lagi>

Pramesti, Tita Jata Ayu. 2020. *Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.* Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya> pada 20 Oktober 2021 pukul 21.38 WIB